

**INVESTASI MODAL
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

MOH. SHOFIYUL HUDA. MF
NIM. 95382386

DI BAWAH BIMBINGAN

1. Drs. H. ABDUR RACHIM
2. Drs. H. SYAFAUL MUDAWAM, MA

**MU'AMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIAH AL-HUKUMIAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1999**

Drs. H. Abdur Rachim

Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Moh. Shofiyul Huda. MF

Lampiran : 5 (lima) eksemplar

Kepada Yang Terhormat,

Bapak Dekan

Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

di-

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi bimbingan dan mengadakan perbaikan skripsi saudara Moh. Shofiyul Huda. MF, yang berjudul "**Investasi Modal dalam Tinjauan Hukum Islam**" ini dapat diajukan ke sidang munaqasah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar S-1 dalam Ilmu Hukum Islam (Syari'ah) pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu saya berharap agar secepatnya skripsi tersebut dimunaqasahkan. Demikian untuk dimaklumi dan diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Jumadal Akhirah 1420 H

16 September 1999 M

Pembimbing I,



Drs. H. Abdur Rachim

NIP. 150 013 927

Drs. H. Syafaul Mudawam, MA

Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Moh. Shofiyul Huda. MF

Kepada Yth.

Lampiran : 5 (lima) eksemplar

Bapak Dekan

Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

di-

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi bimbingan dan mengadakan perbaikan skripsi saudara Moh. Shofiyul Huda. MF, yang berjudul "**Investasi Modal dalam Tinjauan Hukum Islam**" ini dapat diajukan ke sidang munaqasah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar S-1 dalam Ilmu Hukum Islam (Syari'ah) pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu saya berharap agar secepatnya skripsi tersebut dimunaqasahkan. Demikian untuk dimaklumi dan diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Jumadal Akhirah 1420 H

16 September 1999 M

Pembimbing II,



Drs. H. Syafaul Mudawam, MA

NIP. 150 240 121



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

INVESTASI MODAL DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM


disusun oleh:

MOH. SHOFIYUL HUDA. MF

NIM. 9538 2386

Telah dimunaqasahkan di depan Sidang Munaqasah pada tanggal 13 Oktober 1999 M / 3 Rajab 1420 H dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 11 Rajab 1420 H
21 Oktober 1999 M




Panitia Sidang


Ketua Sidang,


Drs. Kamsi, MA
NIP. 150 231 514


Sekretaris Sidang,


Drs. Ahmad Patiroy, MA
NIP. 150 256 648


Pembimbing I,


Drs. H. Abdur Rachim
NIP. 150 013 927


Pembimbing II,


Drs. H. Syafaul Mudawam, MA
NIP. 150 240 121

Penguji I,


Drs. H. Abdur Rachim
NIP. 150 013 927

Penguji II,


Drs. H. Saad Abdul Wahid
NIP. 150 071 105

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أمّا بعد :

Puji syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul; **Investasi Modal dalam Tinjauan Hukum Islam**, ini. Kemudian salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membimbing manusia ke dalam rahmat-Nya.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir akademik bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari bahwa tidak mungkin akan terselesaikan dengan baik tanpa jasa baik seluruh civitas Fakultas Syari'ah, yang sejak semester satu hingga akhir bersama-sama melakukan pergulatan dan penyadaran intelektual. Kepada mereka semua penulis berterima kasih, dan dengan khusus penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Syamsul Anwar, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Abdur Rachim dan Drs. H. Syafaul Mudawam, MA, selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah memberikan masukan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
3. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini, yang hampir tidak mungkin untuk disebutkan satu persatu.

Akhirnya, penyusun hanya dapat memohon kepada Allah SWT. agar cahaya dan rahmat-Nya selalu diberikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. semoga Allah SWT. juga menerima skripsi ini sebagai amal kebaikan. Amin.

Yogyakarta, 6 Jumadal Akhirah 1420 H

16 September 1999 M

Penyusun,



Moh. Shofiyul Huda. MF
NIM. 9538 2386



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TRANSLITERASI ARAB – LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 158 TAHUN 1987

NOMOR: 0543B/U/1987

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda yang lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥā'	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	Ḍ	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	damamah	u	u

1. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah dan ya	ai	a dan i
—	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كتب
فعل

- kataba
- fa'ala

سوف
كيف

- saufa
- kaifa

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah dan alif Atau ya	a	a dan garis di atas
—	Kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
—	Damamah dan wau	u	u dan garis di atas

Contoh :

قال - qāla

قيل - qīla

رمى - ramā

يقول - yaqūlu

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua :

1. *Ta marbutah* hidup
2. *Ta marbutah* yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /v/.
3. *Ta marbutah* mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.
4. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

روضة الاطفال - raudatul atfal atau raudah al-atfal

المدينة المنورة - al-Madīnatul Munawwarah atau
al-Madīnah al-Munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda

syaddah itu.

Contoh :

رَبَّنَا - rabbanā

الْبِرِّ - al-birr

نَزَّلَ - nazzala

الْحَجِّ - al-hajj

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu

“أل”. Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu tidak dibedakan atas kata sandang

yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

Contoh :

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

السيدة - al-sayyidatu

الجلال - al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un

أمرت - umirtu

إن - inna

تأخذون - ta'khuḏūna

II. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* maupun *harf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain-kerena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وإن الله لهو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ~~al-~~tāziqīn

فأوفوا الكيل والميزان - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna

1. Pemakaian Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara lain, huruf kapital digunakan untuk penulisan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - Wa mā Muḥammadun illā rasūl
نصر من الله وفتح قريب - Naṣrun minallāh wa fathun qarīb

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Nota Dinas	ii
Halaman Pengesahan	iv
Kata Pengantar	v
Transliterasi Arab-Latin	vii
Daftar Isi	xiii
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	15
 BAB II : DASAR DAN PENGERTIAN KAPITALISASI KEWIRAUSAHAAN DALAM HUKUM ISLAM	 17
A. Dalil-Dalil Kapitalisasi	17
B. Pengertian Dan Klasifikasi Kapitalisasi	24
C. Prinsip-Prinsip Kapitalisasi Kewirausahaan	30

BAB III : SISTEM KAPITALISASI KEWIRAUSAHAAN DI INDONESIA	39
A. Kedudukan Kapital pada Aspek Kewirausahaan	39
B. Jenis-Jenis Kontrak Kapitalisasi.....	42
C. Hak dan Tanggung-Jawab Investor dan Pengelola.....	57
BAB IV : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KAPITALISASI KEWIRAUSAHAAN DI INDONESIA	65
A. Analisis Komparasi Antar Kedua Sistem Kapitalisasi	65
B. Titik Temu Antara Kedua Sistem Kapitalisasi.....	72
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Berbagai Jenis Kontrak Kapitalisasi	75
BAB V : PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran-saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1 : TERJEMAHAN	I
Lampiran 2 : BIOGRAFI PARA ULAMA	III
Lampiran 3 : CURRICULUM VITAE.....	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.


Faktor penggerak yang sangat mendasar bagi adanya aktivitas ekonomi adalah kebutuhan manusia dan industri. Kebutuhan manusia adalah tujuan dan sekaligus motivasi dari kegiatan berproduksi, konsumsi dan tukar menukar.

Tidak semua kebutuhan akan terpenuhi. Kebutuhan seseorang dikatakan terpenuhi apabila ia mengkonsumsi barang atau jasa yang ia butuhkan. Tetapi barang atau jasa hanya akan tersedia (untuk konsumsi) apabila diproduksi. Dan kemampuan setiap masyarakat, baik yang maju maupun yang terbelakang, untuk memenuhi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh semua warganya selalu mempunyai batas. Sebab proses produksi memerlukan faktor-faktor produksi untuk melaksanakannya, dan faktor-faktor produksi yang tersedia selalu terbatas jumlahnya.¹⁾

Faktor-faktor produksi ini bisa digolongkan menjadi faktor alam, faktor ekonomi yang berupa manusia dan tenaga manusia, faktor buatan manusia, yang sering disebut dengan istilah barang-barang modal (*capital*) dan faktor kepengusahaan (*entrepreneurship*).²⁾

1) Boediono, *Ekonomi Mikro*, Cet. 15, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UGM, 1992), hlm. 2-3.

2) Ibid, hlm. 3-4.



Usaha manusia yang terpenting dalam kehidupan perekonomian adalah keinginannya untuk mencapai kesejahteraan semaksimal mungkin sesuai dengan prinsip ekonomi. Sedangkan cara yang digunakan untuk itu adalah terutama dengan menggunakan modal untuk produksi, yaitu untuk pembiayaan aktiva lancar dan aktiva tetap, dengan menyewa tanah atau bangunan yang diperlukan untuk produksi. Dan juga dengan membayar upah seperlunya kepada para buruh dan pegawai yang bekerja dalam perusahaan.

Modal bisa didefinisikan sebagai semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan, langsung maupun tidak langsung, dalam proses produksi untuk menambah output.³⁾ Modal juga bisa berarti semua bentuk kekayaan yang memberikan penghasilan kepada pemiliknya, atau kekayaan yang menghasilkan suatu hasil yang akan digunakan untuk menghasilkan suatu kekayaan lain.⁴⁾

Dalam sistem ekonomi kapitalis hak milik atas barang-barang modal atau alat-alat produksi seperti tanah, mesin-mesin dan sumber-sumber alam ada di tangan perseorangan. Setiap orang bebas untuk menggunakan dan mencari

3) Irawan dan M. Soeparmoko, *Ekonomi Pembangunan*, Cet. 3, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UGM, 1982), hlm. 96.

4) Tāhir 'Abd al-Muḥsin Sulaimān, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, alih bahasa Anshari Umar Sitanggal, Cet. 1, (Bandung: PT Al-Ma'ārif, 1985), hlm. 118.

keuntungan dari modal yang digunakannya dalam usaha.⁵⁾

Sementara dalam sistem ekonomi sosialis (komunis) melarang individu memiliki modal yang digunakan dalam produksi barang-barang. Semua modal yang digunakan dalam kegiatan produksi sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, dengan dasar bahwa pemilikan modal di tangan pribadi akan menempatkan mereka pada kedudukan istimewa dalam mengadakan perjanjian dengan kaum buruh.⁶⁾

Sistem ekonomi kapitalis juga memberi keuntungan kepada pemodal yang disebut bunga sebagai imbalan atas modal dari keikutsertaannya dalam produksi, atau memberi bunga atas obligasi-obligasi bila perusahaan itu memakai modal pinjaman. Apabila sampai dengan berakhirnya masa pinjaman, serang peminjam belum bisa mengembalikan modal yang dipinjam beserta bunga yang dihasilkan, maka secara otomatis bunga tersebut akan diperhitungkan sebagai modal dan menambah besarnya jumlah modal yang dipinjam. Dan bunga dalam sistem ekonomi kapitalis adalah salah satu gejala terpenting dalam kehidupan barat yang kapitalis.⁷⁾

Dari kedua sistem perekonomian tersebut, sistem kapitalislah yang nampaknya sangat berpengaruh terhadap sistem perekonomian dunia. Pengaruh tersebut banyak

5) M. Manullang, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Cet. 9, (Yogyakarta-Medan: BKLM, 1982), hlm. 77.

6) Ibid, hlm. 78.

7) Tāhir 'Abd al-Muhsin Sulaimān, *Menanggulangi Krisis Ekonomi.*, hlm. 123.

didapati dalam berbagai cara investasi modal, yaitu suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau surat penyertaan lainnya pada bentuk-bentuk kerja sama (seperti Perseroan, Persekutuan Firma, Perseroan Komanditer, Perseroan Terbatas dan Koperasi), baik di sektor perdagangan, pertanian, perkebunan maupun sektor produksi dan jasa.

Adapun hak milik dalam Islam adalah merupakan tugas pemilikan dan amanat dari Allah S.W.T. Hak milik adalah bukan milik asli, hanya merupakan perwakilan saja dari Allah, karena Dia-lah pemilik aslinya. Mereka hanya petugas dan para khalifah mengenai hak milik itu.⁸⁾ Apabila hal ini kita perhatikan maka akan diketahui bahwa sekalipun Islam membolehkan hak milik, tetapi tetap membatasi kepemilikan dan pemanfaatan hak milik ini dalam batas-batas kewajaran kesejahteraan manusia sebagai wakil Tuhan, yaitu dalam melaksanakan pengamalan dan perintah Tuhan mengenai hak milik ini.

Di samping Islam mengizinkan hak milik atas modal juga berusaha dengan cara-cara lain agar modal tersebut jangan sampai terpusat pada beberapa tangan saja, yaitu dengan diharamkannya peminjaman modal dengan menarik bunga berupa adanya pengharaman riba. Sebagaimana firman Allah S.W.T:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا

8) Al-Baqarah (2): 30, dan Al-Mā'idah (5): 120.

9)

Demikian pula Islam melarang penggunaan modal yang dipakai dalam produksi secara boros.¹⁰⁾ Islam juga mengharamkan penimbunan dan menyuruh pembelanjaan harta yang belum produktif.¹¹⁾

Di dalam hukum Islam (*al-fiqh*) juga dikenal cara-cara investasi modal pada berbagai bentuk kerja sama di sektor-sektor tersebut diatas seperti *al-Mudārabah*, *al-Muzāra'ah*, *al-Musāqāh* dan *asy-Syirkah*.

Dari hal di atas, maka dapat kita pahami bahwa terdapat perbedaan mendasar tentang kepemilikan modal dan cara-cara pendayagunaan modal tersebut dalam kegiatan usaha atau dalam pelaksanaan produksi, antara konsep yang ada dalam Islam dengan konsep yang ada dalam sistem perekonomian sekarang.

B. Pokok Masalah.

Dari latar belakang di atas, maka dapat diambil pokok permasalahan sebagai berikut:

"Bagaimanakah investasi modal pada bentuk-bentuk kerja sama tersebut yang sesuai dengan hukum Islam ?".

9) Al-Baqarah (2): 278-279.

10) Al-Isrā' (17): 26-27.

11) At-Taubah (9): 34-35, dan Al-Baqarah (2): 254.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan secara jelas dan mendalam tentang konsep investasi modal dan penafsiran dalil-dalil yang mendasarinya.
- b. Mengkaji dan menafsirkan prinsip-prinsip investasi modal dan implementasinya dalam sektor kewirausahaan sesuai dengan norma Islam.

2. Kegunaan Penelitian.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai sumbangan atau kontribusi ilmiah dalam khazanah pemikiran hukum Islam di bidang fiqh mu'amalah.
- b. Memberikan pemikiran yang konstruktif tentang praktek-praktek mu'amalah, terutama di bidang kapitalisasi sesuai dengan ajaran Islam.

D. Telaah Pustaka.

Penelitian atau pembahasan tentang praktek-praktek ekonomi dalam literatur keislaman memang sudah cukup banyak. Namun penelitian komparasi mengenai cara-cara investasi modal kewirausahaan yang ada dalam sistem perekonomian sekarang dengan cara-cara yang ada dalam

hukum Islam (*al-fiqh*), menurut peneliti masih jarang dilakukan, sebab pembahasan tersebut umumnya hanya berupa sub-bagian dari sebuah penelitian yang telah ada.

Menurut Mahmūd Abū Sa'ūd, dalam bukunya *Huṭūt Ra'īsiyyah fī al-Iqtisād al-Islāmī*, mengatakan bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dengan kerja keras dalam mengembangkannya dengan menginvestasikannya demi mencapai keuntungan untuk masa mendatang dikenal sebagai kapital (*principal*). Islam menganggap halal bila pemilik modal mengusahakannya untuk mendapat keuntungan dengan investasi tersebut tapi dengan menganggung resiko kerugian. Di sini prinsip Islam adalah *ganam bi al-garam*, yaitu resiko untung dan rugi.¹²⁾

Menurut Tāhir 'Abd al-Muhsin Sulaimān, dalam bukunya *'Ilāj al-Musykilāt al-Iqtisādiyyah bi al-Islām*, menyatakan bahwa Islam mengijinkan pemilikan modal oleh individu sebagai dorongan perlombaan kepada naluri ingin memiliki. Dan sesuai dengan keperluan hak milik ini. Islam juga mengijinkan kepada pemilik untuk menikmati tiga macam hak, yaitu hak pakai, hak guna dan hak pengembangan.¹³⁾

Menurut Prof. M. 'Abd al-Mannān, MA, Ph.D, dalam bukunya *Islamic Economics, Theory and Practice*, mengatakan bahwa Islam mengakui modal dan peranannya dalam proses

12) Mahmūd Abū Sa'ūd, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, alih bahasa Achmad Rais, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), hlm. 100-101.

13) Tāhir 'Abd al-Muhsin Sulaimān, *Menanggulangi Krisis Ekonomi.*, hlm. 125.

produksi. Islam juga mengakui bagian modal dalam kekayaan nasional, hanya sejauh mengenai sumbangannya yang ditentukan sebagai prosentase laba yang berubah-ubah yang diperoleh, bukan dari prosentase tertentu dari kekayaan itu sendiri. Dalam arti terbatas teori Islam mengenai modal tidak saja mengakui gagasan klasik tentang penghematan dan produktivitas, tetapi juga gagasan tentang *preferensi likuiditas*, karena dalam Islam modal itu produktif, dalam arti bahwa tenaga kerja yang dibantu oleh modal akan lebih menghasilkan dari pada yang tanpa modal.¹⁴⁾

Menurut Prof. Ahmad Azhar Basyir, MA, dalam bukunya *Garis-Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, mengatakan bahwa sumber terjadinya modal itu tidak lain dari pada hasil pengolahan alam, tidak merupakan faktor yang sejak semula telah ada dan berdiri sendiri. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa faktor-faktor produksi itu sebenarnya hanyalah sumber-sumber alam dan kerja manusia.¹⁵⁾

Meskipun demikian, Islam tidak mengabaikan peranan modal sebagai salah satu faktor yang amat penting dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Tetapi Islam tidak menonjolkan sedemikian rupa hingga seolah-olah modal merupakan faktor

14) M. 'Abd al-Mannān, *Ekonomi Islam, Teori dan Praktek*, alih bahasa M. Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 124.

15) Ahmad Azhar Basyir, *Garis-Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, Cet. 3, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UGM, 1987), hlm. 46-47.

yang dapat berdiri sendiri, di mana pemilik modal tanpa dibarengi dengan faktor kerja dibenarkan menarik keuntungan secara tepat.¹⁶⁾

Selanjutnya untuk mendukung penulisan penelitian ini, maka akan digunakan beberapa kitab *al-fiqh* yang turut mendukung, yang di antaranya adalah:

Pertama, kitab *Kitāb al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, karya 'Abd ar-Rahmān al-Jazīrī, yang diterbitkan oleh Dār al-Kutub al-Jazīrī Lebanon. Kitab ini adalah kitab *fiqh* yang berisi tentang berbagai pendapat hukum dari empat mazhab yang berbeda, yang pada juz III juga membicarakan tentang *al-Muzāra'ah*, *al-Muḍārabah* dan *asy-Syirkah*.

Kedua, kitab *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, karya Dr. Wahbah az-Zuhailī, yang diterbitkan oleh Dār al-Fikr Suriyah. Pada juz IV, ketika membahas tentang Bentuk-Bentuk Akad atau Transaksi Keuangan Modern, dibahas pula tentang *asy-Syirkah* dan berbagai bentuk dan jenisnya.

Ketiga, kitab *Fiqh as-Sunnah*, karya as-Sayyid Sābiq, yang diterbitkan oleh Dār al-Fath li al-I'lām al-'Arabī Kairo. Kitab ini adalah termasuk kitab *fiqh* yang secara khusus membahas tentang hukum-hukum Islam dengan dalil-dalilnya. Pada jilid III, juga dibahas tentang *al-Muzāra'ah* dan *al-Musāqāh*.

Keempat, kitab *Al-Mu'āmalat al-Mādiyyah wa al-*

16) Ibid.

Adabiyah, karya 'Alī Fikrī, yang diterbitkan oleh Mustafā al-Bābī al-Halabī Kairo, yang merupakan kitab fiqh yang secara khusus pula membahas tentang praktek-praktek perekonomian modern, di mana pada juz I, juga membahas tentang *al-Muḍārabah*, *asy-Syirkah*, *al-Musāqāh*, *al-Mugārasah* dan *al-Muzāra'ah*.

Untuk memperoleh data-data tentang sumber-sumber hukum tentang adanya praktek-praktek kerja sama yang terdapat dalam hukum Islam, di samping al-qur'an, maka akan digunakan pula kitab-kitab hadis seperti kitab *Ṣaḥīḥ Muslim*, karya Imām Muslim dan kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, karya Imām al-Bukhārī.

Dengan menggunakan kitab-kitab tersebut, maka dalam penulisan penelitian ini diharapkan akan didapatkan data-data yang valid, yang akan digunakan dalam pembahasan masalah yang akan dikaji.

E. Kerangka Teoritik.

Pembahasan mengenai investasi modal usaha dalam hukum Islam masuk dalam kategori pembahasan dalam hukum-hukum mu'amalat, yaitu *Mu'amalat al-Mādiyyah wa al-Māliyyah*.

Di dalam hukum *Mu'amalah* itu sendiri dikenal prinsip-prinsip mu'amalat sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan as-Sunnah.

2. Mu'amalat dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat dalam hidup masyarakat.
4. Mu'amalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹⁷⁾

Prinsip pertama mengandung arti bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam mu'amalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.

Prinsip kedua memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak itu berakibat tidak dapat dibenarkannya sesuatu bentuk mu'amalat.

Prinsip ketiga memperingatkan bahwa sesuatu bentuk mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madarat dalam hidup masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk mu'amalat yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan.

Prinsip keempat menentukan bahwa segala bentuk mu'amalat yang mengandung unsur penindasan tidak

17) Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UII, 1988), hlm. 10.

dibenarkan.¹⁸⁾

Sejalan dengan hal itu, Afzāl ar-Rahmān berpendapat bahwa dalam sistem ekonomi Islam dikenal pula prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kebebasan individu. Individu mempunyai hak kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat suatu keputusan yang dianggap perlu dalam sebuah negara. Karena tanpa kebebasan tersebut individu muslim tidak dapat melaksanakan kewajiban mendasar yang penting dalam menikmati kesejahteraan dan menghindari terjadinya kekacauan dalam masyarakat.
2. Hak terhadap harta. Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta, walaupun begitu ia memberikan batasan tertentu supaya kebebasan itu tidak merugikan kepentingan masyarakat umum.
3. Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar. Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi di antara individu tetapi tidak membiarkannya menjadi bertambah luas, ia menjadikan perbedaan tersebut dalam batas-batas yang wajar, adil dan tidak berlebihan.
4. Kesamaan sosial. Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi tetapi mendukung dan menggalakkan kesamaan sosial sehingga sampai tahap bahwa kekayaan negara yang dimiliki tidak hanya dinikmati oleh sekelompok masyarakat tertentu saja. Di samping itu, sangat

¹⁸⁾ Ibid, hlm. 10-11.

penting setiap individu dalam sebuah negara mempunyai peluang yang sama untuk berusaha mendapatkan pekerjaan atau menjalankan berbagai aktivitas ekonomi.

5. Jaminan sosial. Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara dan setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. Memang menjadi tugas dan tanggung jawab utama bagi sebuah negara untuk menjamin setiap warga negara, dalam memenuhi kebutuhannya sesuai dengan prinsip "hak untuk hidup". Dan terdapat persamaan sepenuhnya di antara warga negara apabila kebutuhan pokoknya telah terpenuhi.
6. Distribusi kekayaan secara meluas. Islam mencegah penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil tertentu dan menganjurkan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat.
7. Larangan menumpuk kekayaan. Islam melarang individu mengumpulkan harta kekayaan secara berlebihan dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah perbuatan yang tidak baik tersebut supaya tidak terjadi dalam masyarakat.
8. Larangan terhadap organisasi anti sosial. Islam melarang semua praktek yang merusak dan anti sosial yang terdapat dalam masyarakat.
9. Kesejahteraan individu dan masyarakat. Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu dengan yang

lain, bukan saling bersaing dan bertentangan antara masing-masing pihak.¹⁹⁾

F. Metode Penelitian.

Di dalam penelitian ini, secara umum digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan mengkaji dan menelaah sumber data yang berkaitan dengan pokok bahasan, berupa kitab-kitab tafsir, hadis, fiqh dan ilmu-ilmunya serta buku-buku lain yang representatif dengan topik bahasan.

2. Tipe Penelitian.

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian dekriptif-analitik, dengan menelaah dan menjelaskan masalah yang ada dalam pokok pembahasan, kemudian menganalisa permasalahan sehingga masalah menjadi jelas dan diketahui letak-letak persamaan dan perbedaan bila memungkinkan.

¹⁹⁾ Afzāl ar-Rahmān, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), I: 8-10.

3. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, dengan melihat sesuatu dari pandangan normatif hukum Islam, dalam rangka memandang sesuatu secara substantial.

4. Analisis Data.

Untuk memperoleh data-data yang valid, dalam penelitian ini digunakan metode deduktif, dengan pola berpikir yang bermula dari prinsip-prinsip umum untuk kemudian diaplikasikan kepada hal-hal yang bersifat khusus, setelah terlebih dahulu ditentukan beberapa kriteria tertentu.²⁰⁾ Di samping itu, digunakan metode komparatif, dengan membandingkan data-data yang diperoleh dan menarik suatu kesimpulan dari hasil perbandingan tersebut.²¹⁾

G. Sistematika Pembahasan.

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka digunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bagian pertama, berisi Bab I, merupakan pendahuluan yang menggambarkan isi dan bentuk penelitian. Bagian ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan

20) Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UGM, 1987), hlm. 36.

21) Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. 7, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 197.

dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bagian kedua, merupakan isi dari penelitian yang memuat tiga bab, yaitu Bab II, Bab III dan Bab IV. Pada Bab II memaparkan tentang dasar-dasar dan pengertian pembiayaan (kapitalisasi) dalam hukum Islam, yang meliputi dalil-dalil kapitalisasi, pengertian dan klasifikasi kapitalisasi dan prinsip-prinsip umum dalam kapitalisasi kewirausahaan. Pada Bab III memaparkan tentang sistem kapitalisasi kewirausahaan yang berlaku di Indonesia, yang meliputi kedudukan kapital pada kewirausahaan, jenis-jenis kontrak kapitalisasi dan hak serta tanggung jawab antara investor dan pengelola. Pada Bab IV memaparkan bagian dari analisa-analisa, yang meliputi pandangan hukum Islam terhadap sistem kapitalisasi yang berlaku di Indonesia, analisis komparasi antar kedua sistem kapitalisasi, baik yang ada dalam hukum Islam maupun yang berlaku di Indonesia, memaparkan titik persamaan antara kedua sistem dan tinjauan hukum Islam terhadap sistem yang berlaku di Indonesia.

Bagian ketiga, berisi Bab V, yang merupakan bagian penutup, yang berisi kesimpulan-kesimpulan dari hasil pembahasan dari penelitian ini dan saran-saran konstruktif yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka dapat diambil kesimpulan-kesimpulan, bahwa:

1. Dari berbagai bentuk badan usaha tersebut, setelah diadakan penelitian tentang berbagai prinsip-prinsip investasi modalnya, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa semua bentuk badan usaha tersebut dapat dipersamakan (*al-Qiyās al-Musāwī*) dengan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam hukum Islam.
2. Badan usaha Perseroan dapat dipersamakan dengan *Syirkah Māl 'Inān*. Badan usaha Persekutuan Firma dapat dipersamakan dengan *Syirkah Māl 'Inān*. Badan usaha Perseroan Komanditer, pada satu sisi dapat dipersamakan dengan *Syirkah Māl 'Inān*, dan pada sisi lain dapat dipersamakan dengan *al-Muḍārabah*. Badan usaha Perseroan Terbatas, pada satu sisi juga dapat dipersamakan dengan *Syirkah Māl 'Inān*, dan pada sisi lain dapat dipersamakan dengan *al-Muḍārabah*. Dan badan usaha Koperasi, dengan melihat secara khusus pada cara pemasukan modalnya dan adanya kesamaan hak dan kewajiban masing-masing anggota, maka dapat dipersamakan dengan *Syirkah Māl Mufāwadah*.

3. Namun terdapat pengecualian terhadap hukum obligasi. Ketentuan hukum obligasi dalam investasi modal usaha pada berbagai bentuk kerja sama tersebut tidak dapat dibenarkan (*ḥarām*), karena hal tersebut menyalahi nash al-Qur'an dan ketentuan yang ada dalam berbagai bentuk kerja sama yang dikenal dalam hukum Islam, yaitu adanya persamaan dalam hal pembagian keuntungan dan kerugian. Disamping itu, hukum obligasi dapat pula dipersamakan dengan hukum riba yang diharamkan.
4. Antara sistem investasi modal kewirausahaan yang ada dalam hukum Islam dan yang berlaku di Indonesia terdapat titik persamaan antara keduanya. Persamaan tersebut dapat dilihat pada adanya kesepakatan bersama, tujuan usaha, hak dan kewajiban, perjanjian (*akad*) kerja sama, keabsahan usaha, pentingnya kesepakatan, kekuasaan pengurusan dan aspek pembubarannya.
5. Berbagai bentuk badan usaha yang berlaku di Indonesia disamping dapat dipersamakan dengan berbagai prinsip-prinsip dan ketentuan investasi modal kewirausahaan dalam hukum Islam, juga dapat dianggap sebagai *ʿurf* yang berlaku di Indonesia. Maka berbagai bentuk badan usaha tersebut dapat dibolehkan (*mubāḥ*). Dan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan merupakan tindakan preventif dan sejalan dengan Syari'ah Islam, yaitu untuk menjaga hak dan kewajiban para pihak, menghindari terjadinya pelanggaran dan penganiayaan serta untuk kemaslahatan masyarakat.

B. Saran-Saran.

Hukum Islam pada masa sekarang menempati posisi yang sulit. Di satu sisi ia harus stabil dan kokoh dan di sisi lain ia juga harus berubah, menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat yang senantiasa berubah searah dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, umat Islam di dunia pada satu pihak memerlukan keberadaan hukum Islam sebagai hukum agama yang dapat mengayomi kehidupan dunia dan akhirat, dan di pihak lain umat Islam melihat hukum Islam yang saat ini telah terformulasikan dalam kita-kitab fiqh, yang telah berhasil dirumuskan oleh para mujtahid dahulu, dalam beberapa hal tidak dapat lagi diharapkan untuk dapat mengayomi kehidupan keduniaan.

Untuk itu, para ahli dan cendekiawan hukum Islam hendaknya tanggap dalam menghadapi perkembangan zaman, yang senantiasa berkembang agar hukum Islam menjadi lebih aktual pada masa sekarang, sebagaimana aktualnya hukum Islam pada masa perumusannya oleh para mujtahid dahulu, yang sesuai dengan situasi, kondisi, tempat serta adat kebiasaan yang berkembang dan berlaku di masyarakat.

Dengan demikian pula, hendaknya bagi para peneliti, cendekiawan dan sarjana muslim dalam mengkaji hukum Islam mengetahui dan memperhatikan adat kebiasaan yang berkembang dan berlaku di sekitarnya, agar hukum Islam tidak menyulitkan bahkan memberikan madarat dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'ān, Tafsīr dan 'Ulūm al-Qur'ān.

Departemen Agama, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Edisi Revisi, Bandung: Gema Risalah Press, 1992.

Al-Jaṣṣāṣ, *Aḥkām al-Qur'ān*, 30 Juz, Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994 M / 1415 H.

Muḥammad Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, 30 Juz, t.t.p.: Dār al-Fikr, t.t.

Aṣ-Ṣābūnī, *Rawā'ī al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Qur'ān*, 30 Juz, t.t.p.: Dār al-Qur'ān al-Karīm, 1972.

Aṣ-Ṣiddīqī, Prof. Dr. T.M. Hasbi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'ān / Tafsīr*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, 30 Juz, Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993 M / 1413 H.

B. Kelompok Ḥadīṣ dan 'Ulūm al-Ḥadīṣ.

Abū Dāwūd, Sulaimān bin al-Asy'as as-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwūd*, 4 Jilid, Lebanon: Dār al-Fikr, 1994 M / 1414 H.

Al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm ibn al-Mugīrah bin Bardazabah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 4 Juz, Lebanon: Dār al-Fikr, 1981 M / 1401 H.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *'Aun al-Ma'būd Syarḥ Sunan Abī*

Dāwūd, 14 Juz, t.t.p.: Al-Maktabah as-Salafiyyah, 1979 M / 1399 H.

Al-Kirmānī, *Ṣaḥīḥ Abī 'Abdillāh al-Bukhārī bi Syarḥ al-Kirmānī*, 12 Jilid, t.t.p.: Dār al-Fikr, t.t.

Muḥyi ad-Dīn Abū Zakariya Yaḥyā ibn Syaraf bin Marrā al-Hazamī al-Hawāribī asy-Syāfi'ī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ an-Nawāwī*, 18 Juz, t.t.p.: Dār al-Fikr, t.t.

Muslim, Abū al-Ḥusain ibn al-Ḥujjāj ibn Muslim al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 2 Juz, Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Uṣūl al-Fiqh.

'Abd al-Wahhab Khallāf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Kuwait: Dār al-'Ilm, 1978 M / 1398 H.


Afzāl ar-Raḥmān, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, 4 Jilid, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UII, 1988.

----, *Garis-Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UGM, 1987.

'Alī Fikrī, *Al-Mu'āmalāt al-Mādiyyah wa al-Adabiyyah*, 4 Juz, Kairo: Mustafā al-Bābī al-Ḥalabī, t.t.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika,



1996.

Al-Jazīrī, ʿAbd ar-Raḥmān, *Kitāb al-Fiqh ala al-Mazāhib al-ʿArbaʿah*, Lebanon: Dār al-Kutub al-Jazīrī, 1990 M / 1410 H.

Juhaya s. praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.

Maḥmūd Abū Saʿūd, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, alih bahasa Achmad Rais, Jakarta: Gema Insani Press, 1991.

Muḥammad ʿAbd al-Mannān, *Ekonomi Islam, Teori dan Praktek*, alih bahasa M. Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1, 2 Jilid*, Jakarta: Logos, 1996.

As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Jilid, Kairo: Dār al-Fath li al-Iʿlām al-ʿArabī, 1990 M / 1410 H.

As-Suyūṭī, Jalāl ad-Dīn ʿAbd ar-Raḥmān, *Al-Asybah wa an-Nazāir fī al-Furūʿ*, Lebanon: Dār al-Fikr, 1995 M / 1415 H.

Ṭāhir ʿAbd al-Muḥsin Sulaimān, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, alih bahasa Anshari Umar Sitanggal, Bandung: PT. Al-Maʿārif, 1985.

Az-Zuhailī, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, 8 Jilid, Suriyah: Dār al-Fikr, 1989 M / 1409 H.

D. Kelompok Buku-Buku Lain.

Achmad Ichsan, *Hukum Dagang*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993.

Boediono, *Ekonomi Mikro*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UGM, 1992.

C.S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, 2 Bagian, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1992.

H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, 8 Bagian, Jakarta: Djambatan, 1995.

Irawan dan M. Suparmoko, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UGM, 1982.

Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

M. Manullang, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Yogyakarta-Medan: BKLM, 1982.

Murti Sumarti dan John Suprihanto, *Pengantar Bisnis*, Yogyakarta: Liberty, 1995.

Mohammad Hatta, *Beberapa Pasal Ekonomi*, Jakarta: Perpustakaan Perguruan Kementrian, 1954.

Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Makro Ekonomi*, alih bahasa Haris Munandar, dkk, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1995.

Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan*, Bandung: Mandar Maju, 1997.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UGM, 1987.

E. Kelompok Undang-undang.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.